



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 638/MPP/Kep/10/2004**

**TENTANG**

**ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA YANG  
MEMERLUKAN PENANGANAN KHUSUS**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pengertian dan pemahaman atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian perlu menetapkan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus dimaksud;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA YANG MEMERLUKAN PENANGANAN KHUSUS .

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang memerlukan penanganan khusus adalah UTTP yang peneraannya sebagai berikut:

*Jh*

1. melibatkan instansi pusat, yaitu Departemen Teknis dan Lembaga non Departemen (LNPD); atau
2. masih dalam rintisan.

Pasal 2

Penanganan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi perumusan, perencanaan, penetapan kebijakan nasional, pelaksanaan dan evaluasi UTTP.

Pasal 3

- (1) Kelompok UTTP sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 meliputi UTTP sebagai berikut :
  - a. digunakan untuk pengukuran limbah berbahaya;
  - b. digunakan untuk pengukuran pencemaran lingkungan;
  - c. digunakan dalam pengukuran kesehatan;
  - d. yang belum diatur dan ditetapkan syarat khususnya.
- (2) Rincian UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
  - a. UTTP yang peneraannya melibatkan instansi pusat, yaitu :
    1. Meter Prover ;
    2. Bejana untuk menguji Meter Prover ;
    3. Bell Prover ;
    4. Meter arus minyak bumi ;
    5. Automatic Temperatur Compen-sator ;
    6. Meter Arus Gas ;
    7. Gas Chromatograf ;
    8. Pengukur Pengembunan ;
    9. H2O Analyser ;
    10. Mass Flow Meter ;
    11. Conveyor Belt ;
    12. Tangki Ukur Silinder Tegak ;
    13. Tangki Ukur Silinder Datar ;
    14. Tangki Ukur Bola ;

4

15. Tangki Ukur Terapung ;
16. Tangker LNG ; dan
17. Ultrasonic Flow Meter.

- b. UTTP yang peneraannya masih dalam rintisan, yaitu semua UTTP yang belum memiliki Syarat-Syarat Teknis Khusus.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**

ttd

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**TITI HENDRAWATI**